



**PUTUSAN**

**Nomor :20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AHMAD SOPIAN**, NIK: 3201282307920002, pekerjaan Karyawan PT.BPR BEKASI BINATANJUNG MAKMUR yang beralamat/berdomisili di: Kampung Pasir Tengah, RT 006 RW 003, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas Tanggal 9 September 2020 (terlampir) dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas ama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BEKASI BINATANJUNG MAKMUR yang beralamat di : Jl. Ir. H. Juanda No 171 D-E, Kelurahan Aren Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini perseroan diwakili oleh HIRAS LUMBAN TOBING, S.H., M.H. sebagai Direktur Utama; untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** .

**LAWAN :**

**1. PARLAUNGAN MANULANG ALIAS ROBERT PARLAUNGAN M**, NIK. 3201241703650002, lahir di Medan tanggal 17 Maret 1965, alamat Bendungan RT. 004/RW. 002, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Ciawi Kab. Bogor, pekerjaan wiraswasta.

untuk selanjutnya disebut..... **TERGUGAT I**;

**2. ECIH**, Isteri sah Parlaungan Manulang, NIK. 3201244904740003 lahir di Bogor tanggal 09 April 1974, alamat Bendungan RT. 004/RW. 002, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Ciawi Kab. Bogor, pekerjaan Mengurus rumah tangga.

untuk selanjutnya disebut .....**TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berpekar;

Setelah melihat surat-surat bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata Sederhana tentang wanprestasi terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Oktober 2020 dibawah Register Nomor : 20/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi, pada pokoknya gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah badan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, termasuk kredit, sesuai dengan legalitas yang dimiliki (Anggaran Dasar Perseroan dan surat izin dari Bank Indonesia/OJK) yang berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998.
2. Bahwa, PARA TERGUGAT adalah dalam satu hubungan keluarga terikat perkawinan/pernikahan; dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai suami dan isteri yang sah.
3. Bahwa, PARA TERGUGAT pada awalnya mengajukan permohonan kredit kepada PENGGUGAT untuk tambahan modal pengembangan usaha, berdasarkan Aplikasi Permohonan Pinjaman Uang dengan nomor register 0039 tanggal 28 Februari 2017; dan Para Tergugat menandatangani aplikasi permohonan.
4. Bahwa, PARA TERGUGAT adalah DEBITUR dari PENGGUGAT yang awalnya memperoleh fasilitas kredit untuk tambahan modal usaha bengkel tambal ban dan warung, hal ini berdasarkan dari Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No.0772 tanggal 11 April 2017 dengan rincian hutang sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta Rupiah)

Bunga : 21 % p.a flat rate (Dua puluh satu persen) atau 1,75% per-bulan.

Angsuran : Pokok : Rp. 4.167.000.-

Bunga : Rp. 2.625.000.- +

Jumlah Rp. 6.792.000,-

Jangka Waktu : 36 Bulan

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berlaku 11 April 2017 – sampai dengan 11 April 2020)

5. TERGUGAT I adalah pemilik tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pemilik unit sepeda motor yang dijadikan agunan atas kredit tersebut diatas pada Angka 3 Gugatan aquo, dan hal itu dilakukan dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan TERGUGAT II; yakni berupa :

- a. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 120 Meter Persegi terletak di Desa Bendungan RT:004 RW:002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 998, Tertanggal 07 Agustus 2019 dengan surat ukur nomor 226/BENDUNGAN/2018 dikeluarkan oleh kantor Badan Pertahanan Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama PARLAUNGAN MANULANG. (PENINGKATAN STATUS TANAH MENJADI SHM, DARI BUKTI KEPEMILIKAN AKTA JUAL BELI NO.02/2017 DENGAN BUKU LETTER C/GIRIK/KOHIR; PERSIL 46 D III BLOK 12; DENGAN COVER NOTE NOMOR: 002/IV/PPAT/2017)

Yang sudah dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 16/2019 dibuat oleh Notaris/PPAT AMI HARTIKA,S.H.,M.Kn., dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 16004/2019 Peringkat 1 (pertama) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor. Sesuai Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) yang berbunyi : *Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.*

- b. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125TR Tahun 2010; Model Solo; Warna Hitam; No.rangka : MH1JF89122AK127075, No.Mesin : JB1E212110; No.Polisi : F 3794 ME; No.BPKB : H-0906814; Terdaftar atas nama : ROBERT PARLAUNGAN MANULANG.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk agunan pada poin 5 huruf b gugatan *aquo*, barang jaminan tersebut telah terkena depresiasi yang cukup besar sehingga nilainya sangat minim dan dapat dianggap kurang berharga untuk dapat memenuhi kewajiban utang kredit PARA TERGUGAT terhadap PENGUGAT.
7. Bahwa, dalam masa perjanjian PARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran SESUAI KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN, yakni pembayaran secara penuh serta tepat waktu dan PENGUGAT sudah melakukan kewajibannya dengan memberikan Surat Peringatan (SP) dan Pemberitahuan kepada TERGUGAT baik secara langsung melalui lisan/telepon, maupun dengan surat tertulis, untuk menuntut haknya berdasarkan perjanjian dan sesuai Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata: (SP Wanprestasi); dan sejak bulan Juni 2018 TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit pada tanggal 11 April 2020. PENGUGAT telah memberikan surat peringatan sebagai berikut :
  - a. Surat BPR BBTM Peringatan 1 No : B/015/BBTM.KC.BOGOR/V/2018 tanggal 14 Mei 2018  
  
(catatan : melakukan pembayaran namun tidak sesuai/tidak sebesar tagihan yang tercatat pada surat peringatan tersebut.)
  - b. Surat BPR BBTM Peringatan 2 No : B/020/BBTM.KC.BOGOR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018  
  
(catatan : tidak ada pembayaran)
  - c. Surat BPR BBTM Peringatan 3 No : B/023/BBTM.KC.BOGOR/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018  
  
(catatan : tidak ada pembayaran)
  - d. Surat BPR BBTM Peringatan Terakhir No.: B/021/BBTM.KC.BOGOR/V/2019 tanggal 13 Mei 2019  
  
(catatan : tidak ada pembayaran).
8. Bahwa, oleh karena PARA TERGUGAT tetap tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban kepada PENGUGAT; maka PENGUGAT telah memberikan upaya penyelamatan kredit yang bersifat Sementara terhadap PARA TERGUGAT dengan melaksanakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelamatan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 33/POJK.03/2018 Pasal 27 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat; hal ini dilaksanakan dengan pembuatan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT tanggal 29 Desember 2018 dan dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 18 tanggal 29 Desember 2018 dan Akta Perjanjian Penyerahan Sukarela dan Pengosongan Nomor : 19 tanggal 29 Desember 2018 yang keduanya dibuat oleh Notaris YULITA HARASTIATI,S.H.

9. Bahwa, sejak ditandatangani Surat Pernyataan dalam upaya penyelamatan sementara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 33/POJK.03/2018 Pasal 27 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Kreditor, bahkan sejak bulan Juni 2018 TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit pada tanggal 11 April 2020; maka PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur WANPRESTASI.

10. Bahwa posisi hutang/kewajiban TERGUGAT adalah sebagaimana dimaksud dalam catatan administrasi di BPR per akhir bulan Agustus 2020 sebagai berikut :

Hutang Pokok	: Rp. 104.163.000,-
Hutang Bunga	: Rp 65.625.000,-
Denda	: Rp 54.948.000,-
Jumlah	: Rp. 224.736.000,-

( Terbilang : Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilakukannya pembayaran secara penuh serta tepat waktu dan juga tidak dilunasinya hutang PARA TERGUGAT sampai dengan jatuh tempo yang telah diperjanjikan dan juga telah berakhirnya perjanjian atau telah lewat waktu namun tidak ada dilakukan pelunasan atas hutang kreditnya tersebut, maka PARA TERGUGAT dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi dimana PARA TERGUGAT melanggar Pasal 1338 KUHPerduta. Sehingga oleh karena itu, PENGGUGAT sebagai Kreditor

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa dirugikan dan dengan ini mengajukan gugatan sederhana terhadap tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, oleh karena itu terhadap barang jaminan PARA TERGUGAT yang melakukan wanprestasi dan tidak beritikad baik, dapat dilakukan pelelangan untuk memenuhi ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT/klien kami sebagai kreditur sesuai perjanjian kredit, yang besaran kerugian yang diderita telah tercantum jelas dalam poin 10 gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Cibinong.

12. Bahwa, PENGGUGAT mengkhawatirkan adanya tindakan illegal oleh karena ada penolakan pembayaran sesuai dengan perjanjian dari PARA TERGUGAT sehingga beresiko jaminan rusak atau ada perubahan yang tidak diketahui Pihak PENGGUGAT atau ada penolakan/perlawanan kembali saat hendak dilakukan pengosongan objek jaminan dan upaya pelelangan untuk menuntut haknya dan mengganti rugi kerugian yang diderita PENGGUGAT, oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini terlebih dahulu Meletakkan Sita Jaminan atas benda yang dijadikan Jaminan yaitu : Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 120 Meter Persegi terletak di Desa Bendungan RT:004 RW:002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 998, Tertanggal 07 Agustus 2019 dengan surat ukur nomor 226/BENDUNGAN/2018 dikeluarkan oleh kantor Badan Pertahanan Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama PARLAUNGAN MANULANG. (PENINGKATAN STATUS TANAH MENJADI SHM, DARI BUKTI KEPEMILIKAN AKTA JUAL BELI NO.02/2017 DENGAN BUKU LETTER C/GIRIK/KOHIR; PERSIL 46 D III BLOK 12; DENGAN COVER NOTE NOMOR: 002/IV/PPAT/2017) Yang sudah dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 16/2019 dibuat oleh Notaris/PPAT AMI HARTIKA,S.H.,M.Kn., dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 16004/2019 Peringkat 1 (pertama) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

PETITUM

PRIMER

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah terbukti dengan SAH melakukan WANPRESTASI.
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar hutang/kewajibannya sesuai perjanjian atau sebagai ganti rugi kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	: Rp. 104.163.000,-
Hutang Bunga	: Rp 65.625.000,-
Denda	: Rp 54.948.000,-
Jumlah	: Rp . 224.736.000,-

(Terbilang : Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

4. Apabila ganti rugi berdasarkan Perjanjian Kredit tidak dapat dilaksanakan PARA TERGUGAT, maka hakim berhak menguatkan dan menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) untuk dilakukan pengosongan objek jaminan berupa : Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 120 Meter Persegi terletak di Desa Bendungan RT:004 RW:002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 998, Tertanggal 07 Agustus 2019 dengan surat ukur nomor 226/BENDUNGAN/2018 dikeluarkan oleh kantor Badan Pertahanan Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama PARLAUNGAN MANULANG. (PENINGKATAN STATUS TANAH MENJADI SHM, DARI BUKTI KEPEMILIKAN AKTA JUAL BELI NO.02/2017 DENGAN BUKU LETTER C/GIRIK/KOHIR; PERSIL 46 D III BLOK 12; DENGAN COVER NOTE NOMOR: 002/IV/PPAT/2017) Yang sudah dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 16/2019 dibuat oleh Notaris/PPAT AMI HARTIKA,S.H.,M.Kn., dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 16004/2019 Peringkat 1 (pertama) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan atau upaya hukum lainnya

SUBSIDER

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Majelis hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya bernama HIRAS LUMBAN TOBING, S.H., M.H. serta didampingi oleh Kuasanya, untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat secara damai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak maka selanjutnya di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 November 2020 yang isinya pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- *Bahwa Tergugat mengakui utang pinjaman kepada BPR serta mengakui keterlambatan atau pembayaran yang tidak tepat janji sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati selama masa berlalunya waktu yang sempat panjang.*
- *Bahwa Tergugat menyatakan kesanggupan membayar utang dengan mengajukan permohonan nyicil sebagai berikut :*

*Utang Pokok : Rp. 104.000.000,00*

*Bunga : Rp. 50.000.000,00*

*Denda minta dihapuskan*

*Pembayaran yang sudah diangsur Rp. 20.000.000,00*

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Utang : Rp. 134.000.000,00 dicicil/dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 1.500.000.00 dan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan selesai.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jawaban dari para Tergugat tersebut bukan merupakan bantahan terhadap Gugatan Penggugat, Jawaban para Tergugat pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk melakukan kewajiban pembayaran dengan penambahan waktu dan pengurangan jumlah denda ;

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat tidak mengajukan bantahan, namun Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi, Aplikasi Permohonan No. Register 0039 tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, SPPK No. B/SPPK-043/BBTM.KC.BOGOR/IV/2017 , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi SPK No. AG 0772 tanggal 11 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Jadwal Angsuran Kredit tanggal 11 April 2017, selanjutnya di beri tanda P- 4;
5. Fotokopi Nota Rincian Realisasi Kredit Plafon Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi bukti pemeriksaan tanah dan bangunan atas agunan pinjaman kredit, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi SHM No. 998 luas tanah 173 M2 tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi APHT No. 16/2019 Notaris Ami Hartika, S.H.,M.Kn. tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi : SHT Peringkat I No. 16004/2019 Kantor Pertanahan Kab.Bogor, selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotokopi SP I No. B/015/BBTM.KC.BOGOR/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi SP II No. B/020/BBTM.KC.BOGOR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 ; selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi SP III No. B/023/BBTM.KC.BOGOR/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 , selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan terakhir No. B/021/BBTM.KC.BOGOR/V/2018 tanggal 3 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Somasi Peringatan I Lav Firm Simpatik No : 124/Simpatik-LF/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai print out core banking system Tagihan Pinjaman an. Parlaungan Manulang tanggal 11 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Countercyclical dampak penyebaran Covid-19, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat kepada Penggugat akan membayar kewajiban tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Permohonan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) , selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Bukti foto/dokumentasi penanda tangan AKTA AYDA, selanjutnya di beri tanda P-20;
21. Notulen hasil rapat Pengurus PT. BPR Bekasi Binatanjung Makmur tanggal 19 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda P – 21;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu ) orang saksi yang keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YULITA HARASTIATI, S.H. ;

- Bahwa Surat perjanjian kredit tersebut ditanda tangani seingat saksi tanggal 11 April 2017;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II setuju saksi pernah ada pembayaran;
- Bahwa pada waktu perjanjian awal belum ada sertifikat, jadi tidak ada hak tanggungan;
- Bahwa Sertifikat baru terbit tanggal 07 Agustus 2019;
- Bahwa Sertifikat tersebut diserahkan sebagai jaminan hak tanggungan tanggal 16 Agustus 2019 didepan Notaris (bukti P-8);
- Bahwa ada proses pengikatan hak tanggungan dan dihadiri oleh Dibitur (Tergugat) dan pihak BPR (penggugat) didepan notaris;
- Bahwa benar, sertifikat tersebut bisa jadi hak tanggungan karena dijadikan eksekusi;
- Bahwa pada tanggal Desember 2018 Tergugat membuat Akta AYDA di depan Notaris karena tidak sanggup membayar dimana sudah diberi perpanjangan waktu 6 (enam) bulan oleh BPR ;
- Bahwa Akta AYDA diserahkan untuk penjaminan berarti Debitur secara sukarela menyerahkan kepada kreditur;
- Bahwa AYDA (Akta Yang Diambil Alih) yaitu jenis Akta Notaris;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti :

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mengenai dalil yang menyatakan jika para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, para Tergugat pada prinsipnya tidak mengajukan bantahan, melainkan mohon keringanan nilai dan cara pembayaran ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 dan alat bukti Saksi bernama YULITA HARASTIATI, S.H.;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat didasarkan pada adanya Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang (SPK) No. AG 0772 tanggal 11 April 2017 (bukti P-3) yang diperkuat dengan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, dan P-5 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat harus tunduk kepada perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum bagi mereka ;

Menimbang, bahwa ternyata, para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 berupa surat peringatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan secara hukum jika para Tergugat telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang (SPK) No. AG 0772 tanggal 11 April 2017, sehingga Petitum pokok dalam Gugatan Penggugat ini yakni Petitum point nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa print out core banking system Tagihan Pinjaman an. Parlaungan Manulang tanggal 11 April 2017 (bukti P-15), diperoleh data perhitungan per akhir bulan Agustus 2020 sebagai berikut :

Hutang Pokok	: Rp. 104.163.000,-
Hutang Bunga	: Rp 65.625.000,-
Denda	: Rp 54.948.000,-
Jumlah	: Rp. 224.736.000,-

( Terbilang : Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai jumlah hutang pokok, hutang bunga dan denda telah disepakati oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang (SPK) No. AG 0772 tanggal 11 April 2017, maka sudah menjadi kewajiban dari para Tergugat untuk melaksanakannya, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum point nomor 3 beralasan secara hukum dan keyakinan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan sebagaimana yang diajukan pada Petitum point nomor 4 berupa : *Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 120 Meter Persegi terletak di Desa Bendungan RT.004 RW:002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 998, Tertanggal 07 Agustus 2019 dengan surat ukur nomor 226/BENDUNGAN/2018 dikeluarkan oleh kantor Badan Pertahanan Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama PARLAUNGAN MANULANG. (PENINGKATAN STATUS TANAH MENJADI SHM, DARI BUKTI KEPEMILIKAN AKTA JUAL BELI NO.02/2017 DENGAN BUKU LETTER C/GIRIK/KOHIR; PERSIL 46 D III BLOK 12; DENGAN COVER NOTE NOMOR: 002/IV/PPAT/2017) Yang sudah dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 16/2019 dibuat oleh Notaris/PPAT AMI HARTIKA,S.H.,M.Kn., dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 16004/2019 Peringkat 1 (pertama) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 227 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Consevoir Beslag), bahwa tujuan diletakkannya Sita Jaminan adalah untuk menjaga hak pihak yang mengajukan permohonan sita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-19, dan P-21 diperoleh fakta jika terhadap obyek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 16/2019 dibuat oleh Notaris/PPAT AMI HARTIKA,S.H.,M.Kn., dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 16004/2019 Peringkat 1 (pertama) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor, maka tujuan untuk menjaga hak dari Penggugat sudah tercapai dengan adanya Hak Tanggungan tersebut, ditambah dengan adanya upaya penyelamatan kredit yang bersifat Sementara dari Penggugat terhadap para Tergugat dengan melaksanakan penyelamatan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), berdasarkan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 33/POJK.03/2018 Pasal 27 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana bukti P-20 dan keterangan Saksi YULITA HARASTIATI, S.H ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat sudah tidak diperlukan lagi adanya sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi





dalam Petitum point nomor 4, sehingga terkait petitum point nomor 4 beralasan secara hukum dan keyakinan Hakim untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan agar supaya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum sebagaimana Petitum point nomor 6, Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Uitvoerbaar vij Voorraad, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Tentang Uitvoerbaar vij Voorraad, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar vij Voorraad) dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar vij Voorraad) dan Provisionil, dan juga oleh karena Hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk mengabulkan hal tersebut, maka terhadap Petitum point nomor 6 beralasan secara hukum dan keyakinan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat jika tidak semua Gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Petitum Gugatan point nomor 1 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya beralasan secara hukum untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang diperhitungkan sampai dengan Putusan ini diucapkan sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai para Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, hanya saja para Tergugat belum mampu memenuhi permintaan Penggugat dalam hal cara pembayaran untuk saat ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya para Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terkait gugatan dalam perkara ini, mereka tidak membantah, hanya para Tergugat mohon keringanan terkait pengurangan jumlah denda dan waktu pembayaran ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari para Tergugat khususnya terkait pengurangan jumlah denda dan waktu pembayaran tersebut, ternyata tidak dikabulkan oleh Penggugat sebagaimana alat bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kecuali alat bukti yang telah dipergunakan dalam pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, oleh karena menurut pendapat Hakim tidak relevan dengan dalil Gugatan, maka beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap Gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara yang sampai dengan Putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti dengan sah melakukan Wanprestasi.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang/kewajibannya sesuai perjanjian atau sebagai ganti rugi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	: Rp. 104.163.000,-
Hutang Bunga	: Rp 65.625.000,-
Denda	: Rp 54.948.000,-
Jumlah	: Rp. 224.736.000,-

( Terbilang : Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat yang diperhitungkan sampai dengan Putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp 526.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2020** oleh **Andri Falahandika A, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya serta Tergugat I dan Tergugat II;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m,**

**Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.**

**Andri Falahandika A, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

• <b>Biaya Pendaftaran</b>	: Rp. 30.000, 00
• <b>Biaya Proses</b>	: Rp. 50.000, 00
• <b>Biaya panggilan</b>	: Rp. 400.000, 00
• <b>PNBP Panggilan</b>	: Rp. 30.000, 00
• <b>Materai</b>	: Rp. 6.000, 00
• <b>Redaksi</b>	: Rp. 10.000, 00

**TOTAL** : Rp. 526.000,00  
**(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**